



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 935/Pdt.P/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Fetriati Patrina Binti Anas St Sulaman, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pancoran Barat IV C, RT.012, RW.001 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Aubrey Dian Augustine Binti Toto Rachmanto K, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Pancoran Barat IV C, RT.012, RW.001 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan., sebagai **Pemohon II**;

Karina Dwi Lestari Binti Toto Rachmanto K, NIK:3174085301950003; Kelahiran : Jakarta, 13 Januari 1995, Agama: Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Jl. Pancoran Barat IV C, RT.012, RW.001 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. sebagai **Pemohon III**;

Rachmawan Budileksono Bin Drs. H. Soepantjo, NIK : 3174051001690003, Kelahiran : Jakarta, 10 Januari 1969 Agama: Islam, Pekerjaan :

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Pancoran Barat VII No.29, RT.008, RW.006 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. sebagai **Pemohon IV**;

Rachmisa Abrianti Binti Drs. H. Soepantjo, NIK : 5271014804660003, Kelahiran : Jakarta, 08 APRIL 1966 Agama: Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Majapahit No.40 Ampenan, RT.000, RW.030 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini menguasai kepada H. Dody Haryanto, S.H., Denny Zainuddin, S.H., Danis Mashardika Putra, S.H., Supriatna, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum beralamat di Jalan RM. Harsono No.32 Ragunan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus Nomor : 65 / SK / P / DH / X / 23 Tanggal 31 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 2451/SK/12/2023. Tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 05 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 935/Pdt.P/2023/PA.JS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Almarhum Drs. H. Soepantjo Bin Soewondo Dan Almarhumah Siti Rubijahadi Binti Hadi Soetrisno, merupakan orang tua kandung dari ke tiga anak yaitu :

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo;
- b. Rachmisa Abrianti Binti Drs. H. Soepantjo;
- c. Rachmawan Budileksono Bin Drs. H. Soepantjo;

2. Bahwa, Almarhum Drs. H. Soepantjo Bin Soewondo telah meninggal dunia dalam keadaan Agama Islam pada tanggal 26 Juli tahun 2021 di Jakarta Selatan karena Sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 3174-KM-09082021-0137;

3. Bahwa, Almarhumah Siti Rubijahadi Binti Hadi Soetrisno telah meninggal dunia dalam keadaan Agama Islam pada tanggal 10 Oktober tahun 1993 di Jakarta karena Sakit, sesuai dengan Surat Perpanjangan izin penggunaan tanah makam Nomor : 0128-C.20/31.74.08.1004/-1.795.25/e/2003;

4. Bahwa, telah menikah antara Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo Dengan Fetriati Patrina Binti Anas St Sulaman, pernikahannya telah tercatat dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah No.93 /11/IX/1992 Tertanggal Minggu, 06 September 1992 ;

5. Bahwa, dari kehidupan perkawinan antara Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo dengan Fetriati Patrina Binti Anas St Sulaman telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Kandung, yang bernama:

a. Aubrey Dian Agustine Binti Toto Rachmanto K, NIK:3174084408930006, Kelahiran : Bekasi, 04 Agustus 1993 (Perempuan);

b. Karina Dwi Lestari Binti Toto Rachmanto K, NIK:3174085301950003; Kelahiran : Jakarta, 13 Januari 1995 (Perempuan);

6. Bahwa, Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo telah meninggal dunia dalam keadaan Agama Islam pada tanggal 08 Januari tahun 2021 di Jakarta Selatan karena Sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 3174-KM-14012021-0014;

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pewaris Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo memiliki saudara kandung se-ayah dan se-ibu sebanyak 2 (dua) orang yang bernama:

a. Rachmisa Abrianti Binti Drs. H. Soepantjo, NIK : 5271014804660003, Kelahiran : Jakarta, 08 APRIL 1966;

b. Rachmawan Budileksono Bin Drs. H. Soepantjo, NIK : 3174051001690003, Kelahiran : Jakarta, 10 Januari 1969;

8. Bahwa karena pewaris meninggalkan 2 (dua) orang anak perempuan, dan berdasarkan ketentuan hukum waris Islam dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, anak perempuan tersebut adalah dzawul faraidh yatu ahli waris yang bagian warisnya sudah ditentukan secara pasti dalam Alquran dan hadist, dimana anak perempuan mendapat 1/2 bagian dari harta yang di tinggalkan, oleh karenanya saudara kandung Pewaris yaitu Pemohon 4 dan Pemohon 5 tersebut tampil sebagai ahli waris bersama-sama dengan istri dan anak kandung pewaris selaku Pemohon 1, Pemohon 2, dan Pemohon 3;

9. Bahwa dalam hukum waris Islam sebagaimana datur dalam peraturan perundang-undangan telah diatur sebagai berikut :

a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA penjelasan Pasal 49 huruf (b) Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

b. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM, ketentuan Umum pasal 17 huruf e Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak: perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda ataududa.

d. Pasal 176 Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki. maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka ahli waris dari almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo adalah :

- a. Fetriati Patrina Binti Anas St Sulaman istri dari Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo;
- b. Aubrey Dian Agustine Binti Toto Rachmanto K anak dari Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo;
- c. Karina Dwi Lestari Binti Toto Rachmanto K anak dari Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo;
- d. Rachmisa Abrianti Binti Drs. H. Soepantjo saudara kandung Perempuan Dari Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo;
- e. Rachmawan Budileksono Bin Drs. H. Soepantjo saudara kandung Laki-Laki Dari Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo;

11. Bahwa Pemohon 4 dan Pemohon 5 secara sukarela melepaskan hak warisnya dan menyerahkan seluruh bagian warisnya kepada pemohon 1, Pemohon 2, dan Pemohon 3, sehingga bagian waris dari Pemohon 1, Pemohon 2, dan Pemohon 3 menjadi bulat dan utuh dan karena berhak memperoleh seluruh bagian dari harta Peninggalan dari Almarhum Toto Rachmanto K bin Drs. H. Soepantjo;

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, bermaksud dan bertujuan dalam Permohonan ini hendak mengajukan Penetapan Ahli Waris, guna :

- a. Memperoleh Kepastian Hukum sebagai Ahli Waris dari Pewaris Almarhum Toto Rachmanto K bin Drs. H. Soepantjo;
- b. Guna mengurus Harta Peninggalan/Harta Waris Almarhum Toto Rachmanto K bin Drs. H. Soepantjo yang berkaitan dengan keperluan perbankan, asuransi dan badan pertanahan nasional serta hal-hal lain yang terkait dengan administrasi yang di perlukan;

13. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Kami selaku Kuasa Hukum Para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4 dan Pemohon 5 seluruhnya ;
2. Menyatakan Almarhum Toto Rachmanto K bin Drs. H. Soepantjo telah meninggal dunia dalam keadaan Agama Islam pada tanggal 08 Januari tahun 2021 di Jakarta Selatan karena Sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 3174-KM-14012021-0014;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Toto Rachmanto K bin Drs. H. Soepantjo, yaitu:
 - a. fetriati patrina binti anas st sulaman, nik : 3174086702680002, Kelahiran : Bukit Tinggi, 27 Februari 1968 (istri dari Almarhum Toto Rachmanto K bin Drs. H. Soepantjo);

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Aubrey Dian Agustine Binti Toto Rachmanto K,
NIK:3174084408930006 (Anak dari Almarhum Toto Rachmanto K bin
Drs. H. Soepantjo);

c. Karina Dwi Lestari Binti Toto Rachmanto K,
NIK:3174085301950003 (Anak dari Almarhum Toto Rachmanto K bin
Drs. H. Soepantjo);

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
menurut Hukum dan Perundang Undangan yang berlaku;

ATAU

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa
dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(Azas Ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil
secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon telah datang
menghadap di depan sidang;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut
yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah bermeterai cukup dan *dinazagelen*
serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah bermeterai cukup dan *dinazagelen*
serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174086702680002 atas nama
Pemohon I . Yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Jakarta Selatan Tanggal 14 Januari 2021 Bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174084408930006 atas nama Pemohon II . Yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan Tanggal 15 Januari 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174085301950003 atas nama Pemohon III . Yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan Tanggal 1 Maret 2018 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174051001690003 atas nama Pemohon IV . Yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan Tanggal 13 Februari 2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271014804660003 atas nama Pemohon V . Yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Matraman Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 25 Juni 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 93 /11/IX/1992 tertanggal 06 September 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Akta Kelahiran Atas nama Pemohon II(Aubrey Dian Agustina) Nomor 5215/1993, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Bekasi, tanggal 1 september 1993, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran Atas nama Pemohon III (Karina Dwi Lestari) Nomor 3533/U/JS/1995, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta selatan, tanggal 17 Februari 1995, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran Atas nama Pemohon IV (Raden Rachmawan Budileksono) Nomor 112/DT/1969, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, tanggal 13 Februari 1966, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Akta Kelahiran Atas nama Pemohon V (Rachmisa Abrianti) Nomor 1047/1966, yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Djakarta, tanggal 25 April 1966, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an Toto Rachmanto K Nomor 3174-KM-14012021-0014 yang dikeluarkan oleh Dis Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 14 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an Ayah kandung Alm. Toto Rachmanto K Nomor 3174-KM-09082021-0137 yang dikeluarkan oleh Dis Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 19 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174080601090033 atas nama Toto Rachmanto K . Yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan Tanggal 20 November 2010 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparaf serta diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174081412150005 atas nama Rachmawan Budileksono. Yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan Tanggal 2 Agustus 2023 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5271012305090001 atas nama Suami Pemohon V (Rachmisa Abrianti). Yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Tanggal 18 Juli 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.15

16. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris an. Pemohon I dan anak (Pemohon II, Pemohon III) tanggal 22 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.16

17. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon V dan pemohon V tanggal 8 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.17

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

- 1. Gatot Aprianto Bin Soewarno.,** umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, bertempat tinggal di Tanah bang III No.2 RT.02 RW.003 Kel. Petojo Selatan kec. Gambir Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah **sepupu** Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I Fetriati Patrina Binti Anas St Sulaman pernah menikah dengan Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo dan selama dalam ikatan pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Bernama: 1. Aubrey Dian Agustine Binti Toto Rachmanto K (Pemohon II). 2. Karina Dwi Lestari Binti Toto Rachmanto K (Pemohon III).
- Bahwa suami Pemohon I yang bernama Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari tahun 2021 di Jakarta Selatan karena Sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo yang bernama DRS. H. SOEPANTJO BIN SOEWONDO telah meninggal dunia dalam keadaan Agama Islam pada tanggal 26 Juli tahun 2021, sedangkan Ibu dari pewaris yang bernama Almarhumah SITI RUBIJAHADI Binti HADI SOETRISNO telah meninggal dunia dalam keadaan Agama Islam pada tanggal 10 Oktober tahun 1993;
- Bahwa, Pewaris (Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo) masih memiliki saudara kandung yang masih hidup yaitu 2 (dua) orang yang bernama: 1. Rachmisa Abrianti Binti Drs. H. Soepantjo, Dan 2. Rachmawan Budileksono Bin Drs. H. Soepantjo;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo tidak pernah bercerai dengan Fetriati Patrina Binti Anas St Sulaman, hanya cerai mati;
- Bahwa setahu saksi sejak meninggalnya Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris selain isterinya (Fetriati Patrina Binti Anas St Sulaman) dan 2 (dua) orang anaknya bernama : 1. Aubrey Dian Agustine Binti Toto Rachmanto K (Pemohon II). 2. Karina Dwi Lestari Binti Toto Rachmanto K (Pemohon III), dan saudara Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo 2 (dua) orang ; 1. Rachmisa

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abrianti Binti Drs. H. Soepantjo, Dan 2. Rachmawan Budileksono Bin Drs. H. Soepantjo kesemua ahli waris tersebut saat beragama Islam;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengurus harta peninggalan dari Pewaris baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak atas nama Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo;

2. **Gambiro Hadi Soewarno Bin Soewarno**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Cipondoh Makmur Blok F No.25 RT.003 RW.006 Kel. Cipondoh Makmur Kec. Cipondoh Kota Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan swasta Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I Fetriati Patrina Binti Anas St Sulaman pernah menikah dengan Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo dan selama dalam ikatan pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Bernama: 1. Aubrey Dian Agustine Binti Toto Rachmanto K (Pemohon II). 2. Karina Dwi Lestari Binti Toto Rachmanto K (Pemohon III).
- Bahwa suami Pemohon I yang bernama Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari tahun 2021 di Jakarta Selatan karena Sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo yang bernama Drs. H. Soepantjo Bin Soewondo telah meninggal dunia dalam keadaan Agama Islam pada tanggal 26 Juli tahun 2021, sedangkan Ibu dari pewaris yang bernama Almarhumah Siti Rubijahadi Binti Hadi Soetrisno telah meninggal dunia dalam keadaan Agama Islam pada tanggal 10 Oktober tahun 1993;

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pewaris (Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo) masih memiliki saudara kandung yang masih hidup yaitu 2 (dua) orang yang bernama: 1. Rachmisa Abrianti Binti Drs. H. Soepantjo, Dan 2. Rachmawan Budileksono Bin Drs. H. Soepantjo;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo tidak pernah bercerai dengan Fetriati Patrina Binti Anas St Sulaman, hanya cerai mati;
- Bahwa setahu saksi sejak meninggalnya Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris selain isterinya (Fetriati Patrina Binti Anas St Sulaman) dan 2 (dua) orang anaknya bernama: : 1. Aubrey Dian Augustine Binti Toto Rachmanto K (Pemohon II). 2. Karina Dwi Lestari Binti Toto Rachmanto K (Pemohon III), dan saudara Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo 2 (dua) orang ; 1. Rachmisa Abrianti Binti Drs. H. Soepantjo, Dan 2. Rachmawan Budileksono Bin Drs. H. Soepantjo kesemua ahli waris tersebut saat beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengurus harta peninggalan dari Pewaris baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak atas nama Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara *a quo* dan berdasarkan dalil tentang domisili Pemohon maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sekaligus terbukti Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa para Pemohon serta kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik ternyata telah sesuai dengan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan surat kuasa khusus pihak Penggugat telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat, sehingga kuasa hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mustahak dari Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 08 Januari tahun 2021 di Jakarta Selatan karena Sakit, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.17, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.17, semua alat bukti telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta autentik, telah disesuaikan dengan aslinya, mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, hal ini membuktikan identitas dan domisili para Pemohon dan anak Pemohon saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, merupakan akta autentik, telah disesuaikan dengan aslinya, mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo dengan Fetriati Patrina Binti Anas St Sulaman, pernikahannya telah tercatat dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, adalah pasangan suami isteri yang sah dan terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa 2 (dua) orang anaknya bernama: 1. Aubrey Dian

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustine Binti Toto Rachmanto K (Pemohon II). 2. Karina Dwi Lestari Binti Toto Rachmanto K (Pemohon III), merupakan anak sah dari pasangan suami isteri bernama Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo dan Fetriati Patrina Binti Anas St Sulaman, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10, merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa 2 (dua) orang saudara Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo; 1. Rachmisa Abrianti Binti Drs. H. Soepantjo, Dan 2. Rachmawan Budileksono Bin Drs. H. Soepantjo merupakan anak sah dari orang tua yang sama yaitu Almarhum Drs. H. Soepantjo Bin Soewondo dan Almarhumah Siti Rubijahadi Binti Hadi Soetrisno, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 Akta kematian an. Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo, merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari tahun 2021 di Jakarta Selatan karena Sakit, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 Akta kematian an. Almarhum Drs. H. Soepantjo Bin Soewondo merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa ayah kandung Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo telah meninggal dunia, terlebih dahulu telah dimakamkan, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, Kartu Keluarga Toto Rachmanto K merupakan akta autentik, telah disesuaikan dengan aslinya, mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa Almarhum Toto Rachmanto K adalah keluarga yang pernah pernah

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal menetap Bersama dalam satu keluarga sebagai warga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, dan 15 Kartu Keluarga saudara almarhum (Rahmat Budileksono dan Rachmisa Abrianti), telah disesuaikan dengan aslinya, mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa para saudaratersebut telah tinggal berdiri sendiri sendiri dalam sebuah keluarga , oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 Surat pernyataan Ahli Waris Pemohon dan anak Pemohon merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo yaitu Isteri dan 2 (dua) orang anak di Jakarta, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 Surat pernyataan para saudara Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo .merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa para saudara yaitu; 1. Rachmisa Abrianti Binti Drs. H. Soepantjo, Dan 2. Rachmawan Budileksono Bin Drs. H. Soepantjo, menyetakan menyerahkan secara penuh kepada Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III, serta tidak dicantumkan sebagai ahli waris dari almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan secara langsung, saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana tersebut di atas, memberikan keterangan yang menguatkan dalil-dalil serta alasan Pemohon, oleh sebab itu kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I Fetriati Patrina Binti Anas St Sulaman pernah menikah dengan Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo dan selama dalam ikatan pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Bernama: 1. Aubrey Dian Agustine Binti Toto Rachmanto K (Pemohon II). 2. Karina Dwi Lestari Binti Toto Rachmanto K (Pemohon III).
- Bahwa suami Pemohon I yang bernama Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari tahun 2021 di Jakarta Selatan karena Sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo yang bernama Drs. H. Soepantjo Bin Soewondo telah meninggal dunia dalam keadaan Agama Islam pada tanggal 26 Juli tahun 2021, sedangkan Ibu dari pewaris yang bernama Almarhumah Siti Rubijahadi Binti Hadi Soetrisno telah meninggal dunia dalam keadaan Agama Islam pada tanggal 10 Oktober tahun 1993;

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pewaris (Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo) masih memiliki saudara kandung yang masih hidup yaitu 2 (dua) orang yang bernama: 1. Rachmisa Abrianti Binti Drs. H. Soepantjo, Dan 2. Rachmawan Budileksono Bin Drs. H. Soepantjo;
- Bahwa sejak meninggalnya Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris selain isterinya (Fetriati Patrina Binti Anas St Sulaman) dan 2 (dua) orang anaknya bernama: : 1. Aubrey Dian Augustine Binti Toto Rachmanto K (Pemohon II). 2. Karina Dwi Lestari Binti Toto Rachmanto K (Pemohon III), dan saudara Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo 2 (dua) orang ; 1. Rachmisa Abrianti Binti Drs. H. Soepantjo, Dan 2. Rachmawan Budileksono Bin Drs. H. Soepantjo kesemua ahli waris tersebut saat beragama Islam;
- Bahwa, para saudara Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo, yaitu; 1. Rachmisa Abrianti Binti Drs. H. Soepantjo, Dan 2. Rachmawan Budileksono Bin Drs. H. Soepantjo, berdasarkan alat ukur (vide P.17) menyatakan menyerahkan secara penuh kepada Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III, serta menarik diri untuk dicantumkan sebagai ahli waris dari almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengurus harta peninggalan dari Pewaris baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak atas nama Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah para Pemohon termasuk ahli waris yang sah dari, Majelis terlebih dahulu perlu mengutarakan ketentuan hukum Islam yang terkait Almarhum Djoni Muhammad bin Husein Said dengan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana termuat dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk berkedudukan sebagai ahli waris, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Q.S. *An-Nisa* ayat 11 dan 12 jo. pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek. (b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda."

Menimbang, bahwa anak laki-laki maupun perempuan dan keturunannya menghijab saudara (baik sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995, nomor 122 K/Ag/1995 tanggal 30 April 1996 dan nomor 184 K/Ag/1995 tanggal 30 September 1996 yang abstraksi hukumnya menegaskan bahwa selama ada anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan) maka saudara-saudara pewaris haknya terhijab atau terhalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan pasal 171 sampai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari tahun 2021 di Jakarta Selatan karena Sakit merupakan pewaris, dengan meninggalkan isteri Fetriati Patrina Binti Anas St Sulaman (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak bernama 1. Aubrey Dian Agustine Binti Toto Rachmanto K (Pemohon II). 2. Karina Dwi Lestari Binti Toto Rachmanto K (Pemohon III), kesemuanya saat ini beragama Islam, karena mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Semua ahli waris yang ada tersebut tidak ternyata terhalang menjadi ahli waris sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut dan pewaris Almarhum Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo, tidak memiliki ahli waris yang lain yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum waris Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, para saudara Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo, yaitu; 1. Rachmisa Abrianti Binti Drs. H. Soepantjo, Dan 2. Rachmawan Budileksono Bin Drs. H. Soepantjo, berdasarkan alat ukti (vide P.17) menyatakan menyerahkan secara penuh kepada Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III, serta menarik diri untuk dicantumkan sebagai ahli waris dari almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo, karenanya tidak dimasukkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan ahli waris yang *mustahak* dari Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari tahun 2021 di Jakarta Selatan karena Sakit adalah isteri bernama isteri Fetriati Patrina Binti Anas St Sulaman (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak bernama 1. Aubrey Dian Agustine Binti Toto Rachmanto K (Pemohon II). 2. Karina Dwi Lestari Binti Toto Rachmanto K (Pemohon III), yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini;

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volunteir*), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syari' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sebagai hukum Almarhum Toto Rachmanto K Bin Drs. H. Soepantjo telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari tahun 2021 di Jakarta dalam beragama islam;
3. Menetapkan sebagai hukum:

3.1. Fetriati patrina binti anas st sulaman, nik : 3174086702680002, Kelahiran : Bukit Tinggi, 27 Februari 1968 (istri dari Almarhum Toto Rachmanto K bin Drs. H. Soepantjo);

3.2. Aubrey Dian Agustine Binti Toto Rachmanto K, NIK:3174084408930006 (Anak dari Almarhum Toto Rachmanto K bin Drs. H. Soepantjo);

3.3. Karina Dwi Lestari Binti Toto Rachmanto K, NIK:3174085301950003 (Anak dari Almarhum Toto Rachmanto K bin Drs. H. Soepantjo);

Adalah ahli waris dari Almarhum Toto Rachmanto K bin Drs. H. Soepantjo;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari tanggal Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. dan Drs. Haryadi Hasan, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi secara elektronik dengan didampingi oleh Atun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Drs. Haryadi Hasan, M.H

Panitera Pengganti,

Atun, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp. 75.000,00
- Panggilan : Rp. 0,00
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,00

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.935/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)